



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT. Bank Sulsel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. BPD Sulsebar adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, yang berbentuk Perseroan Terbatas.
7. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada PT. Bank Sulsebar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun asset lainnya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Sulselbar sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT. Bank Sulsel;
 - b. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada PT. Bank Sulawesi Selatan;
 - c. Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
 - d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2014; dan
 - e. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2015.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (4) Dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akumulasi Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Sulselbar menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan besaran setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 15 Februari 2021
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK. 03.021.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah diperlukan upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan Daerah. Keuangan Daerah merupakan kekayaan yang dimiliki Daerah untuk dikelola, dimanfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, beragamnya kekayaan yang dimiliki oleh Daerah baik berupa uang, surat berharga dan barang Daerah menjadi modal dalam perencanaan dan penggunaan keuangan Daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah yakni dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan ragam kekayaan yang dimiliki oleh Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pembangunan di wilayah Daerah.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 129